



## PUTUSAN

NOMOR: 59/G/2017/PTUN.Mks.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

Nama : **HAMINULLAH, S.T.**;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat Tinggal : Gading Park Blok ZE-16/6, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Barat;-----

Pekerjaan : Swasta;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 2 Agustus 2017, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

- MUH. SOFYAN, S.H.;-----

- ABDUL RAHMAN, S.Pd., S.H.;-----

- DODDIN T., S.H.;-----

ketiganya berkewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat Muh. Sofyan, S.H., & Associates; berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Kompleks BTN Permata Indah No.4, Kelurahan Majjeling, Kecamatan Maritengae, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----  
selanjutnya disebut PENGGUGAT;-----

#### melawan:

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**;-----

Tempat Kedudukan: di Jalan Korban 40.000 Jiwa No.12, Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 326/500-73.14/VIII/2017, tanggal 21 Agustus 2017, dalam hal ini diwakili oleh:-----

HAMZAH HS., S.H.; Nip. 19630907 198603 1 002; Pangkat/Golongan: Penata Tk.I (III/d); jabatan Kepala Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang; beralamat di Jalan Korban 40.000 Jiwa No.12, Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

selanjutnya disebut **TERGUGAT**;-----

Halaman 1 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan

Nama : **H. RASIDIN ARSYAD**;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : di Jalan Telumae, Rt.001/Rw.001, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan Maritenga'e, Kabupaten Sidenreng Rappang;

Pekerjaan : Wiraswasta;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 27 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada:

MUH. H. Y. RENDI, S.H.; kewarganegaraan Indonesia; pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum Muh. H. Y. Rendi, S.H. & Rekan; berkedudukan di Jalan Andi Makkasau Timur No.251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare;

selanjutnya disebut **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/PEN-DIS/2017/PTUN.Mks, tanggal 09 Agustus 2017, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/PEN/2017/PTUN.Mks, tanggal 09 Agustus 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/PEN.PP/2017/PTUN. Mks, tanggal 09 Agustus 2017, tentang Pemeriksaan Persiapan;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 59/PEN.HS/2017/PTUN.Mks, tanggal 11 September 2017, tentang Persidangan Terbuka untuk Umum;
5. Putusan Sela Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks., tanggal 31 Oktober 2017, tentang Ditetapkannya H. Rasidin Arsyad sebagai Tergugat II Intervensi;----
6. Berkas Perkara Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks. beserta seluruh lampiran yang terdapat di dalamnya;

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Gugatan, tanggal 08 Agustus 2017, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 09 Agustus 2017, dengan Register Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks, diperbaiki terakhir tanggal 11 September 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut;

Halaman 2 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Objek Gugatan:-----  
Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/ Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/ 2013, tanggal 8 Oktober 2013 Luas 10.818 M<sup>2</sup>, atas nama H. Rasidin Arsyad;-----
- II. Kepentingan Penggugat:-----
1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh karena suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan Tata Usaha Negara";-----
  2. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dengan terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 8 Oktober 2013, luas 10.818 M<sup>2</sup>, atas nama H. Rasidin Arsyad, telah menimbulkan kerugian nyata bagi Penggugat, sehingga Penggugat mempunyai hak untuk menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;-
  3. Bahwa adapun kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan ini adalah keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258, tanggal 10 Oktober 2013, atas nama H. Rasidin Arsyad (objek sengketa), oleh karena dengan adanya objek sengketa atas tanah milik Penggugat, maka Penggugat tidak dapat lagi menerbitkan buku milik/Sertipikat Hak Milik di atas tanah sawah milik Penggugat, sehingga hal tersebut sangat merugikan Penggugat;-----
- III. Tenggang Waktu:-----
1. Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Gugatan diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----
  2. Bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang karena keputusan objek sengketa baru diketahui pada tanggal 20 Juli 2017 yang diawali dengan penyerobotan tanah milik Penggugat yang terjadi pada

Halaman 3 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



bulan Agustus 2016, dimana sawah tanah milik Penggugat tersebut diserobot oleh pekerja yang disuruh oleh H. Rasidin Arsyad untuk menggarap, sehingga Penggugat melaporkan tindakan Penggarap tersebut pada Kantor Kepolisian Resort Sidenreng Rappang, namun tidak ditindaklanjuti oleh Penyidik karena objek tanah sawah milik Penggugat tersebut bersertipikat atas nama H. Rasidin Arsyad, selanjutnya Penggugat datang ke kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang untuk mempertanyakan kebenaran Sertipikat yang ada di atas tanah milik Penggugat dan bertemu Kepala Seksi bagian Sengketa yakni Bapak Basri A. Wahid. S.Sos, tepatnya sekitar bulan April 2017, namun Penggugat tidak langsung disampaikan tentang kebenaran dan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013 tersebut oleh Bapak Basri A. Wahid S.Sos. dan beliau hanya menyampaikan bahwa “silahkan ajukan surat untuk mempertanyakan tentang kebenaran Sertipikat Hak Miik tersebut”, selanjutnya Penggugat mengajukan surat tentang kebenaran mengenai Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, atas nama H. Rasidin Arsyad, namun hingga Kepala Seksi bagian Sengketa yakni Bapak Basri A. Wahid. S.Sos, dimutasikan ke Kantor Badan Pertanahan Palopo, surat Penggugat belum pernah dibalas, sehingga Penggugat baru kembali melakukan pengecekan tentang kebenaran Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258, tanggal 10 Oktober 2013 atas nama H. Rasidin Arsyad pada tanggal 20 Juli 2017, dan pada saat itu Bapak Basri A. Wahid. S.Sos baru menyampaikan secara lisan tentang kebenaran dan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258, tanggal 10 Oktober 2013, atas nama H. Rasidin Arsyad, sehingga dengan dasar tersebutlah maka Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka tenggang waktu sebagaimana yang disyaratkan di dalam undang-undang yakni 90 hari masih memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai objek Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang

*Halaman 4 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.*



berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara." sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 juncto Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

**IV. Dasar dan Alasan Gugatan:-----**

1. Bahwa pada awalnya tanah objek Sengketa adalah tanah milik Burairah Bin Zakaria, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1150/Kelurahan Watang Sidenreng, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 580/tahun 1984, tanggal 10 Oktober 1984, lalu kemudian terjadi perubahan berdasarkan Surat Keterangan Warisan, tanggal 10-11-1990, sehingga Sertipikat Hak Milik atas nama Burairah Bin Zakaria tersebut berubah menjadi atas nama:-----

- H. Ladulu Bin Buraeaha;-----
- H. Pisi Binti Buraera;-----
- Lamonding Bin Buraera;-----
- Mawardi Bin Buraera;-----
- Nur Alam Binti Buaera;-----

kemudian atas nama Sertifikat Hak Milik Nomor: 1150/Kelurahan Watang Sidenreng, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 580/tahun 1984, tanggal 10 Oktober 1984, tersebut di atas terjadi lagi perubahan berdasarkan Jual Beli Nomor: 468/10/4/Wat.Sidenreng/1990, tanggal 20-11-1990, menjadi atas nama Hajja Munira Binti Lasaeni sebagai pemegang hak, selanjutnya berdasarkan warisan Nomor: 354/05/2013, tanggal 02-04-2013, beralih lagi dari pemegang Hak Hj. Munira Binti Lasaeni ke ahli warisnya masing-masing bernama:-----

- Mangara Sakti Tobing;-----
- Said Umar Lumban Tobing;-----
- Tifanny Pinar Sinta, dan;-----
- Ucok Maulana Lumban Tobing;-----

Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1150/Kelurahan Watang Sidenreng, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 580/tahun 1984, tanggal 10 Oktober 1984, terjadi perubahan berdasarkan referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1257/Kelurahan Kanyuara, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 580/tahun 1984. tanggal 10 Oktober 1984;-----

*Halaman 5 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.*





2. Bahwa pada tanggal 10 April 2013, Penggugat membeli sebidang tanah persawahan seluas 10.000 M<sup>2</sup> dari salah satu ahli waris Hj. Munira Binti Lasaeni yaitu Tifanny Pinar Sinta selaku penjual berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 62/PPAT/KWS-IV/2013, tanggal 10 April 2013, dimana tanah sawah tersebut adalah merupakan bahagian dari Sertipikat Hak Milik Nomor: 1150/Kelurahan Watang Sidenreng, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 580/tahun 1984, tanggal 10 Oktober 1984, yang telah berubah berdasarkan referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1257/Kelurahan Kanyuara, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 580/tahun 1984, tanggal 10 Oktober 1984;-----
3. Bahwa tanah sawah yang dibeli Penggugat dari Tifanni Pinar Sinta adalah merupakan bagian warisan dari almarhumah Hajja Munira Binti Lasaeni yang terletak di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidereng Rappang dengan batas-batas sebagai berikut:-----
  - sebelah Utara : Saluran Air /Hasnaeni Lanroleng;-----
  - sebelah Timur : dahulu Saluran Air/sekarang tanah sawah Bakkareng;-----
  - sebelah Selatan : Nurlina Samad;-----
  - sebelah Barat : Jalan;-----Untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah sengketa;-
4. Selanjutnya pada tanggal 10 Oktober 2013, Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258 Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 8 Oktober 2013, Luas 10.818 M<sup>2</sup> atas nama H. Rasidin Arsyad dimana Sertifikat Hak Milik 1258 tersebut adalah merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor: 1150/Kelurahan Watang Sidenreng, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 580/tahun 1984, tanggal 10 Oktober 1984, yang telah berubah berdasarkan referensi menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor: 1257/Kelurahan Kanyuara, Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor: 580/tahun 1984, tanggal 10 Oktober 1984, yang objek fisiknya adalah tanah milik Penggugat;-----
5. Bahwa dasar penerbitan objek sengketa adalah Akta Jual Beli Nomor: 171/PPAT/KWS-IX/2013, tanggal 04 September 2013, dan merupakan Akta Jual Beli dengan objek Pajak Nomor: 0049.0 sementara tanah yang diterbitkan Sertipikat (objek Sengketa) oleh Tergugat adalah tanah milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli

Halaman 6 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



Nomor: 62/PPAT/KWS-IV/2013, tanggal 10 April 2013, dengan Nomor Objek Pajak 0052.0, sehingga terjadi kekeliruan objek fisik atas Sertipikat Nomor: 1258, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101, tanggal 8 Oktober 2013 tersebut;-----

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa (Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258, tanggal 8 Oktober 2013, Kel. Kanyuara, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 10 Oktober 2013, Luas 10.818 M<sup>2</sup> atas nama H. Rasidin Arsyad) atas tanah milik Penggugat sangat merugikan Penggugat dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1), ayat (6) dan ayat (7) jo. Pasal 3 huruf a dan b, jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) yang masing-masing berbunyi sebagai berikut:-----

Pasal 1, Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:--

Ayat (1). Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya, dan;-----

Ayat (6). Data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas, dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya;-----

Ayat (7). Data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya 7;-----

Pasal 3 Pendaftaran tanah bertujuan:-----

a. Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



- b. Untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan termasuk Pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data yang diperlukan dalam mengadakan perbuatan hukum mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah terdaftar, untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan;-----

Pasal 4:-----

- (1) Untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;-----
- (2) Untuk melaksanakan fungsi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b data fisik dan data yuridis dari bidang tanah dan satuan rumah susun yang sudah terdaftar terbuka untuk umum;-----
- (3) Untuk mencapai tertib administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, pembebanan, dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun wajib didaftar;-----

Pasal 31;-----

- (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);-----
  - (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertipikat ditangguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;-----
6. Bahwa oleh karena telah terjadi pelanggaran hukum sebagaimana di maksud Pasal 31 ayat (1), ayat (2), dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah tersebut maka Penerbitan objek sengketa tersebut juga melanggar PMNA/KBPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;-----

Halaman 8 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa penerbitan objek sengketa yang bertentangan undang-undang sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka Tergugat telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya menyangkut Asas Kepastian Hukum dan Asas Kecermatan yang berbunyi sebagai berikut:-----

Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;-----

Asas Kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;-----

8. Bahwa karena tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa atas tanah milik Penggugat dengan Sertipikat Hak Milik No. 1258, tanggal 10 Oktober 2013, Kel. Kanyuara, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 10 Oktober 2013, luas 10.818 M<sup>2</sup> atas nama H. Rasidin Arsyad merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka berdasar hukum bilamana Sertipikat Hak Milik No. 1258, tanggal 10 Oktober 2013, Kel. Kanyuara, Surat Ukur Nomor.: 101/Kanyuara/2013 tanggal, 10 Oktober 2013 luas 10.818 M<sup>2</sup> atas nama H. Rasidin Arsyad tersebut dibatalkan dan tidak mempunyai kekuatan hukum lagi serta dinyatakan tidak berlaku;-----
9. Bahwa gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh undang-undang karena keputusan objek sengketa baru diketahui oleh penggugat pada tanggal 20 Juli 2017 dan diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang, yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan serta segala uraian tersebut di atas, dengan disertai bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sesuai dengan asas kepatutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik serta

Halaman 9 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Penggugat melalui kuasa hukumnya mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 08 Oktober 2013, seluas 10.818 M<sup>2</sup> atas nama H. Rasidin Arsyad;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 08 Oktober 2013, seluas 10.818 M<sup>2</sup> atas nama H. Rasidin Arsyad;-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban, tanggal 26 September 2017, diajukan pada persidangan tanggal 02 Oktober 2017, yang isinya menerangkan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi;-----

1. Bahwa Tergugat mengetahui bahwa objek gugatan Penggugat adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/Kel.Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 8 Oktober 2013, Luas 10.818 M<sup>2</sup>, atas nama H. Rasidin Arsyad;-----
2. Bahwa Tergugat telah menerima laporan secara lisan dari Penggugat pada tanggal 20 Juli 2017, tentang kebenaran dan keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, atas nama Haji Rasidin;-----
3. Proses pemisahan Sertipikat sebagaian dari Hak Milik 1150/Watang Sidenreng. Yang telah terjadi perubahan karena adanya pemekaran Desa/ Kelurahan (Referensi) menjadi 1258/Kanyuara, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/Kanyuara, SU No.108/2013, tanggal 8-10-2013, dengan luas 10.818 M<sup>2</sup>. Artinya sisa Sertipikat induk seluas 30.732 M<sup>2</sup>;-
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik 1150/Watang Sidenreng sebelum di Referensi menjadi 1257/Kanyura, telah terjadi 3 kali peralihan yaitu 2 kali peralihan berdasarkan warisan dan satu kali peralihan berdasarkan Akte Jual Bali;-----
5. Proses peralihan maupun proses pemisahan dari hal-hal yang disebutkan di atas sudah sesuai dengan mekanisme, prosedur, petunjuk dan Peraturan di bidang Pertanahan antara lain:-----

Halaman 10 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5.1 Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Yang pelaksanaanya diatur di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala badan Pertanahan nasional No. 3 Tahun 1997, Pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah;-
- 5.2. PMNA/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 1998 tentang Pelimpahan Kewenangan;-----
- 5.3. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelayanan;-----
- 5.4. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. Nomor 6 Tahun 2006. tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOP);-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Tergugat menyatakan dalam pokok perkara masih tetap berkaitan secara mutatis mutandis bagian dari epsepsi, sehingga tidak tertutup kemungkinan pada ulasan-ulasan berikut ini terjadi pencerminan makna yang kurang lebih sama;-----
2. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1150/Watang Sidenreng pada awalnya terbit atas nama Buraera Bin Zakaria berdasarkan konversi PMPA No. 2/1962. yaitu Tanah Milik Indonesia Kohir No. 61 CI Persil No. 49 SII Sebahagian, dengan luas 41.550 M<sup>2</sup>;-----
3. Bahwa pada tanggal 27-11-1990 terjadi peralihan berdasarkan warisan yang ditandatangani oleh Lurah Juna dan dikuatkan oleh Camat Palu Barat beralih ke para Ahli Waris yaitu:-----
  1. H. Labulu Bin Buraera;-----
  2. H. Pisi Binti Buraera;-----
  3. H. Halijah Binti Buraera;-----
  4. Lamondding Bin Buraera;-----
  5. Mawarni Bin Buraera;-----
  6. Nur Alam Binti Buraera;-----
  7. Ipile;-----
4. Bahwa pada tanggal 27-11-1990 berdasarkan Akte Jual Beli yang dibuat oleh Notaris PPAT Sdr. Haji M. Arifin Tone, B.A., tanggal 20-11-1990 No. 468/10/4/Wat.Sidenreng/1990, yaitu atas nama Ahli Waris telah menjual/mengalihkan bidang tanah tersebut kepada Hajja Munirah binti Lasaeni yaitu Sertipikat Hak Milik 1150/Watang Sidenreng, dengan Luas 41.550 M<sup>2</sup>;-----
5. Bahwa pada tanggal 2-10-2013 berdasarkan keterangan warisan yang dibuat oleh Kepala Desa Cendana Putih dan dikuatkan oleh Camat Mappedeceng (Syamsul Alam. S.Sos.) Nomor: 345/05/2013, tanggal 02-04-2013, beralih ke para Ahli Waris yaitu:-----

Halaman 11 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



1. Maggara Sakti Tobing;-----
2. Said Umar Lumban Tobing;-----
3. Tiffani Pinar Sinta;-----
4. Nurlela Lumban Tobing;-----
5. Ucok Maulana Lumban Tobing;-----
6. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2008, tanggal 4 April 2008, telah terjadi pemekaran Desa/Kel, Sehingga berdasarkan peraturan dimaksud di atas yang dahulu adalah Desa/Kel. Watang Sidenreng menjadi Desa/Kel. Kanyuara. Sebagaimana tindak lanjut adanya perubahan tersebut maka sertifikat tersebut harus di Referensi dari Hak Milik 1150/Watang Sidenreng menjadi 1257/Kanyuara;-----
7. Bahwa pada tanggal 8-10-2013 Hak Milik 1257/Kanyuara, telah diadakan pemisahan sebahagian yaitu Seluas 10.818 M<sup>2</sup>, berdasarkan Sertipikat Hak Milik 1258/Kanyuara, dengan Luas: 30.730 M<sup>2</sup>, dan Hak Milik 1257/ Kanyuara;-----
8. Bahwa memperhatikan Gugatan Penggugat pada point 2 halainan 4; bahwa pada tanggal 10 April 2013, Penggugat membeli sebidang Tanah Persawahan seluas 10.000 M<sup>2</sup>, dan salah satu Ahli Waris Hj. Munira binti Lasaeni yaitu Tiffani Pinar Sinta selaku penjual berdasarkan Akte Jual Beli No.62/PPAT/ KWS-IV/2013, tanggal 10 April 2013. Dimana luasan dimaksud adalah sebahagian luas dari Sertipikat Hak Milik 1150/Watang Sidenreng, Surat Ukur 580/1984, tanggal 10 Oktober 1984, dengan batas-batas sebagai berikut:-----
  - Sebelah Utara : Saluran air/Hasnaini Lan Roleg;-----
  - Sebeleh Timur : dahulu saluran air/sekarang tanah sawah Bakkareng;-----
  - Sebelah Selatan : Nurlina Samad;-----
  - Sebelah Barat : Jalan;-----
9. Bahwa point 5 pada halaman 5 Gugatan Penggugat menyebutkan telah terbit pula Akte Jual Beli No. 171/PPAT/KWS-IX/2013, tanggal 04 September 2013, dengan objek pajak Nomor: 0049.0. dengan luasan yang di Jual sebesar 10.818 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:---
  - Sebelah Utara : Saluran tersier /H.Bakkareng;-----
  - Sebeleh Timur : H. Bakkareng/ P. Kudu;-----
  - Sebelah Selatan : I Mappa Jami;-----
  - Sebelah Barat : Saluran tersier;-----

Halaman 12 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



10. Bahwa dan kedua Akte Jual Beli yang telah diterbitkan sebagaimana disebutkan pada point 8 dan point 9 di atas, hanya Akte Jual Beli pada point 9, yaitu AJB Nomor: 171/PPAT/KWS-IX/2013 yang dijadikan Dasar Peralihan dari Ahli Waris ke Pada Pihak Pembeli (H. Rasyidin Arsyad);-----

11. Dengan memperhatikan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI. No.6 tahun 2006 tentang Standar Prosedur Operasional Pelayanan Pertanahan (SPOP), bahwa peralihan atau perubahan nama dalam pencabutan Sertipikat didasari oleh Akte atau Surat keterangan lainnya. Tergugat menyatakan bahwa prosedur yang telah dilaksanakan, yaitu adanya perubahan nama yang terdapat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1258/Kanyuara yaitu dan para Ahli Waris ke H. Rasyidin Arsyad sudah sesuai dengan Prosedur dan ketentuan yang berlaku pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang;-----

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Kuasa Hukum Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidrap sebagai Tergugat memohon kirannya kepada Bapak Ketua Majelis/Hakim berkenan untuk memutuskan Perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

- Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

- Menyatakan bahwa Sah dan Sesuai Prosedur peralihan atas surat keputusan pejabat tata usaha Negara berupa:-----

Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/Kanyuara, tanggal 8 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 10 Oktober 2013, Seluas 10.818 M<sup>2</sup>, atas nama H. Rasyidin Arsyad;-----

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam proses ini.

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat II Intervensi mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 09 November 2017, yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:-----

I. Dalam Eksepsi:-----

a. Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;-----

Bahwa secara jelas berdasarkan dengan alasan yang dikemukakan sendiri oleh Pihak Penggugat melalui Kuasa Hukumnya, pada halaman 2, dalam Angka Romawi III tentang Tenggang Waktu, pada poin 2 dalam Surat Gugatannya tertanda tanggal 8 Agustus 2017 tersebut, pada intinya Pihak Penggugat mengatakan: "Pada bulan Agustus 2016, Tanah Sawah milik Penggugat (Objek Sengketa)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserobot oleh pekerja yang disuruh oleh H. Rasidin Arsyad untuk menggarap, sehingga Penggugat melaporkan tindakan Penggarap tersebut pada Kantor Kepolisian Resor Sidenreng Rappang, namun tidak ditindak lanjuti oleh Penyidik karena objek tanah milik Penggugat tersebut telah bersertipikat atas nama H. Rasidin Arsyad";-----

Bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan bahwa sejak bulan Agustus 2016, secara nyata dan fakta pihak Penggugat sudah mengetahui tentang adanya Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 1258 (Objek Sengketa) atas nama H. Rasidin Arsyad (Tergugat II Intervensi) di atas tanah sawah yang di klaim sebagai milik Penggugat tersebut;-----

Bahwa sewaktu dilakukan Gelar Perkara oleh Pihak Penyidik Polres Sidenreng Rappang di Kantor Kepolisian Resor Sidenreng Rappang terhadap laporan Penggugat tersebut, yang dihadiri oleh Penggugat maupun Kuasa Hukumnya yang juga merupakan Kuasa Hukum Penggugat yang sama dalam perkara a quo ini, begitu juga dihadiri oleh Tergugat II Intervensi dan Kuasa Hukumnya yang juga merupakan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi yang sama dalam perkara a quo ini, dimana dalam Gelar Perkara tersebut, Pihak Tergugat II Intervensi telah menyerahkan bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 1258 (Objek Sengketa) tersebut kepada Pihak Penyidik sebagai bukti bahwa tanah sawah yang di klaim sebagai milik Penggugat tersebut adalah sah milik Tergugat II Intervensi;-----

Bahwa di dalam Gelar Perkara tersebut pula telah diperlihatkan dan ditunjukkan kepada Pihak Penggugat oleh Pihak Penyidik menyangkut Sertipikat Nomor: 1258 (Objek Sengketa) tersebut, sehingga menjadi tidak masuk akal jika dalam Gugatannya Pihak Penggugat mengatakan dan mengakui bahwa baru mengetahui tentang Sertipikat Hak Milik Nomor 1258 (Objek Sengketa) atas nama H. Rasidin Arsyad (Tergugat II Intervensi) di atas Tanah Sawah yang diklaim sebagai milik Penggugat tersebut baru pada tanggal 20 Juli 2017, setelah Pihak Penggugat mendapat Informasi secara lisan dari Kepala Seksi Sengketa Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tersebut;-----

Bahwa kebenaran Pihak Penggugat telah mengetahui adanya Sertipikat Hak Milik Nomor : 1258 (Objek Sengketa) atas nama H. Rasidin Arsyad sejak tahun 2016, juga dapat dibenarkan dan dibuktikan dengan adanya Surat A.2, yang telah disampaikan oleh Pihak Penyidik Polres Sidenreng Rappang dalam Surat, tanggal 12

Halaman 14 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2016, yang ditujukan kepada Pihak Penggugat sebagai pihak pelapor perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim Polres Sidenreng Rappang AKP. Chandra Yudha Pranata, S.E., M.M. atas nama Kepala Kepolisian Resor Sidenreng Rappang;-----

Bahwa dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanda tanggal 12 Desember 2016 yang diberikan kepada Pihak Penggugat oleh Pihak Penyidik Polres Sidenreng Rappang, pada poin 3 huruf c, menjelaskan : "Berdasarkan uraian tersebut di atas, dijelaskan kepada saudara bahwa salah satu unsur dari pasal 167 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi yakni : "unsur melawan hukum (melawan hukum formal)", Karena H. Rasidin Arsyad atau kuasanya masuk menggarap Tanah Sawah tersebut berdasarkan dengan Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik atas namanya sendiri sebagaimana tersebut di atas dan sampai sekarang Akta Jual Beli dan Sertifikat atas nama H. Rasidin Arsyad tersebut tidak ada pembatalan dari Pihak yang berwewenang";-----

Dan pada poin 3 huruf d, menjelaskan : "Apabila saudara keberatan dengan proses jual beli yang dilakukan oleh Mangara Sakti Lumban Tobing kepada H. Rasidin Arsyad, mengingat Tanah Sawah tersebut sebelumnya telah dibeli oleh Haminullah, S.T. dari Tifani Pinar Sinta, disarankan untuk menuntut Pihak Penjual dan melakukan gugatan pembatalan terhadap dokumen yang ditimbulkan akibat jual beli tersebut di PTUN";-----

Bahwa dari fakta tersebut di atas menunjukkan dan menjadi bukti bahwa Pihak Penggugat sejak tanggal 12 Desember 2016 secara sah berdasarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan oleh Pihak Penyidik Polres Sidenreng Rappang, sudah mengetahui bahwa telah ada Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258 (Objek Sengketa) atas nama H. Rasidin Arsyad (Tergugat II Intervensi) di atas tanah sawah yang diklaim sebagai milik Pihak Penggugat tersebut, dan oleh Pihak Penyidik Polres Sidenreng Rappang telah pula menyarankan kepada Pihak Penggugat untuk mengajukan gugatan ke PTUN, jika Pihak Penggugat berkeberatan terhadap Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258, atas nama H. Rasidin Arsyad (Objek Sengketa) di atas tanah sawah yang di klaim milik Pihak Penggugat berdasarkan dengan Akta Jual Beli yang dimiliki oleh Pihak Penggugat tersebut;-----

Bahwa secara fakta dalam tenggang waktu 90 hari sejak tanggal 12 Desember 2016, sejak diberikan Surat secara resmi oleh Pihak

Halaman 15 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penyidik Polres Sidenreng Rappang kepada Pihak Penggugat perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tersebut, namun kenyataannya dalam waktu 90 hari, sejak tanggal 12 Desember 2016 tersebut Pihak Penggugat tidak mengajukan gugatan ke pihak PTUN Makassar menyangkut Objek Sengketa a quo tersebut; dan pihak Penggugat secara fakta baru mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengenai Objek Sengketa a quo baru pada tanggal 08 Agustus 2017, yang secara fakta telah melebihi tenggang waktu 90 hari sejak tanggal 12 Desember 2016; maka secara fakta dan menurut hukum, Gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat mengenai Objek Sengketa a quo dalam perkara ini, harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim, karena telah melampaui Tenggang Waktu/Kadaluarsa dan melanggar dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; maka cukup beralasan hukum pula jika Eksepsi Pihak Tergugat II Intervensi tersebut dapat diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;-----

- b. Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel) karena batas-batas Objek Sengketa yang tertera dalam Surat Gugatan Penggugat adalah tidak sama dan berbeda dengan batas-batas terhadap Objek Sengketa a quo, berdasarkan dengan fakta riil di lapangan;-----

Bahwa secara jelas berdasarkan dengan bukti dan fakta yang terdapat dalam Surat Gugatan Penggugat, yang Pihak Tergugat II Intervensi peroleh dan diberikan oleh Majelis Hakim dalam Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 31 Oktober 2017, pada halaman 4, mengenai Dasar dan Alasan gugatan pada poin 3 dalam Surat Gugatannya menyatakan: "Bahwa tanah sawah yang di beli Penggugat dari Tifani Pinar Sinta adalah merupakan bagian warisan dari almarhum Hajja Munira Binti Lasaeni, yang terletak di Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidenreng Rappang dengan batas-batasnya sebagai berikut:-----

- Sebelah Utara : Saluran Air/ Hasnaeni Lanroleng;-----
- Sebelah Timur : dahulu Saluran Air sekarang Tanah Sawah Bakkareng;-----
- Sebelah Selatan : Nurlina Samad;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----

Halaman 16 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



Untuk selanjutnya tanah tersebut disebut sebagai tanah sengketa.---  
Bahwa batas tanah sawah yang tertera dalam Surat Gugatan Pihak Penggugat, bagian Utara, bagian Timur dan bagian Barat adalah berbeda dan tidak sama dengan fakta hukum di lapangan sewaktu dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim yang dihadiri oleh Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, serta Pihak dari Pemerintah Kelurahan Kanyuara;-----

Bahwa dalam Surat Gugatan Penggugat, batas bagian Utara berbatasan dengan Saluran Air/Lanroleng, sementara secara fakta yang ada batas bagian Utara berbatasan dengan Sawah H. Bakkareng dan Saluran Air, tidak ada sawah dari orang yang bernama Lanroleng tersebut, dan dalam Surat Gugatan Penggugat batas bagian Timur berbatasan dengan dahulu saluran air/Sawah Bakkareng, sementara berdasarkan dengan fakta di lapangan pada tahun 2013 batas bagian Timur berbatasan dengan Sawah H. Bakkareng/P. Kudu, tidak ada Saluran Air dan Batas bagian Barat dalam Surat Gugatan Penggugat berbatasan dengan Jalan, sementara berdasarkan dengan fakta dilapangan batas bagian barat berbatasan dengan Saluran Air;-----

Bahwa berdasarkan dengan fakta tersebut di atas jelaslah bahwa Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel) karena batas-batas Tanah Objek Sengketa tidak jelas, berbeda dengan apa yang tertera dalam Surat Gugatan Penggugat dengan fakta di lapangan yang sesungguhnya, maka cukup beralasan hukum jika Gugatan Pihak Penggugat tersebut, harus dinyatakan tidak dapat di terima oleh Majelis Hakim; hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 17 April 1973 dalam Putusan No 1149.K/Sip/1975 yang berbunyi: "Gugatan tidak dapat diterima bila tidak jelas letak dan batas-batasnya yang tercantum dalam surat gugatan tidak sama";-----

II. Dalam Pokok Perkara:-----

Bahwa segala alasan-alasan yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas, dipandang merupakan satu kesatuan yang berkaitan erat dan tidak terpisahkan dengan segala alasan-alasan yang dikemukakan dalam Pokok Perkara ini;-----

Bahwa pada dasarnya Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini sepanjang dan sejauh tidak merugikan kepentingan hukum pihak Tergugat II Intervensi;-----

Halaman 17 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Gugatan yang diajukan oleh Penggugat mengenai Objek Sengketa a quo dalam perkara ini secara bukti dan fakta, telah melampaui Tenggang Waktu/Daluarsa, dan telah melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena Penggugat secara fakta telah mengetahui tentang adanya Objek Sengketa a quo pada tanggal 12 Desember 2016, berdasarkan dengan bukti Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan yang di berikan kepada Penggugat oleh Pihak Penyidik Polres Sidenreng Rappang; namun secara fakta Penggugat baru mengajukan Gugatan menyangkut Objek Sengketa a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, baru pada tanggal 8 Agustus 2017, Diperbaiki tanggal 11 September 2017, sebagaimana terdaftar dalam Perkara Nomor : 59/ G/2017/PTUN-Mks;-----

Bahwa Gugatan Pihak Penggugat tidak saja telah melampaui tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, akan tetapi juga batas Objek Sengketa yang tertulis dalam Surat Gugatan Penggugat bagian Utara, bagian Timur dan bagian Barat, tidak sama dan berbeda dengan batas yang benar secara rill di lapangan, dimana dalam Surat Gugatan Penggugat, batas bagian Utara berbatasan dengan Saluran Air/Lanroleng, sementara secara fakta yang ada batas bagian Utara berbatasan dengan Sawah H. Bakkareng dan Saluran Air, tidak ada Sawah dari orang yang bernama Lanroleng tersebut, dan dalam Surat Gugatan Penggugat batas bagian Timur berbatasan dengan dahulu saluran air/Sawah Bakkareng, sementara berdasarkan dengan fakta di Lapangan pada tahun 2013 batas bagian Timur berbatasan dengan Sawah H. Bakkareng/P Kudu, tidak ada Saluran Air dan Batas bagian Barat dalam Surat Gugatan Penggugat berbatasan dengan Jalan, sementara berdasarkan dengan fakta dilapangan batas bagian barat berbatasan dengan Saluran Air ; oleh karena itu maka cukup beralasan hukum jika Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Yang Mulia;-----

Bahwa Tergugat II Intervensi adalah Pemegang Hak Objek Sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 8 Oktober 2013, Luas 10.818 M<sup>2</sup>, atas nama H. Rasidin Arsyad, dimana menurut Tergugat II Intervensi, proses penerbitan Objek Sengketa a quo telah dilakukan secara benar oleh Tergugat berdasarkan dengan bukti kepemilikan berupa Akta Jual Beli yang dimiliki oleh Tergugat II

Halaman 18 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.





Intervensi dan Sertipikat Induk yang ada, sehingga Penerbitan Objek Sengketa a quo oleh Tergugat tidak melanggar dengan aturan hukum yang berlaku;-----

Bahwa dengan adanya Gugatan dari Penggugat kepada Tergugat, maka berakibat menimbulkan kerugian bagi Tergugat II Intervensi oleh karena apabila Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Tergugat II Intervensi akan kehilangan tanah sawah Bersertipikat Hak Milik Nomor 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 8 Oktober 2013, Luas 10.818 M<sup>2</sup>, atas nama H. Rasidin Arsyad; oleh karena itu dalam perkara a quo jika Tergugat II Intervensi melibatkan dan masuk menjadi Pihak dalam perkara ini, adalah sesuatu yang sudah benar dan tepat berdasarkan dengan ketentuan Pasal 83 huruf a, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (Sertipikat hak Milik Nomor: 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 8 Oktober 2013, Luas 10.818 M<sup>2</sup>, atas nama H. Rasidin Arsyad), di atas tanah milik sendiri Tergugat II Intervensi adalah tidak merugikan Penggugat, dan tindakan Tergugat tidak bertentangan dengan Hukum atau Peraturan Perundang-undangan yang ada, sebab penerbitan Sertipikat Pemisahan (Objek Sengketa) sudah didasarkan dan beracuan pada Akta Jual Beli Nomor: 171/PPATKYS-IX/2013 yang dibuat oleh Drs. Andi Syarifuddin selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Watang Sidenreng, tanggal 04 September 2013, yang dimiliki oleh Tergugat II Intervensi; sehingga alasan Penggugat bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah merugikan Penggugat dan telah bertentangan dengan hukum dan Peraturan Perundang-Undangan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) ayat (6) dan ayat (7), jo. Pasal 3 huruf a dan b, jo. Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), jo. Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) adalah salah dan keliru, sehingga cukup beralasan hukum jika alasan Penggugat tersebut, harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim;-----

Bahwa Pihak Penggugat dalam Perkara ini mengakui bahwa Tanah Sawah yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258, atas nama H. Rasidin Arsyad (Objek Sengketa), adalah milik Pihak

Halaman 19 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya berdasarkan dengan bukti Akta Jual Beli Nomor: 62/PPAT/KWS-IV/2013, tanggal 10 April 2013, yang menurut hemat Tergugat II Intervensi bukti Surat Akta Jual Beli milik Penguat tersebut, belumlah dapat menunjukkan sebagai bukti kepemilikan yang kuat dan konkrit, dan masih perlu diuji kebenarannya menurut hukum, untuk dapat membuktikan bahwa tanah sawah yang telah terbit Sertipikat (Objek Sengketa) di atasnya adalah benar sah milik Pihak Penguat; karena secara fakta tanah sawah yang di klaim sebagai milik Pihak Penguat tersebut, ada Tergugat II Intervensi yang menguasai dan memilikinya berdasarkan dengan bukti Sertipikat Hak Milik Atas Tanah Nomor: 1258 tahun 2013 (Objek Sengketa), sehingga untuk menguji kebenaran bahwa apakah tanah sawah tersebut adalah milik Pihak Penguat ataukah milik pihak Tergugat II Intervensi, maka perlu di uji melalui proses hukum di Pengadilan Negeri terkait secara Keperdataan untuk membuktikan siapakah Pemilik yang sah menurut hukum terhadap tanah sawah tersebut;-----

Bahwa secara fakta Tanah Sawah yang telah terbit Sertipikat di atasnya adalah sah milik PihakTergugat II Intervensi berdasarkan dengan bukti Surat Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah, dan secara fakta pula Tergugat II Intervensi yang selama ini dan sampai saat sekarang masih menguasai, menggarap, dan menikmati hasil di atas tanah sawah tersebut;-----

Bahwa oleh karena kenyataannya berdasarkan dengan fakta tanah sawah tersebut Pihak Tergugat II Intervensi selaku beziter hingga saat ini dengan bukti kepemilikan yang sah berupa Sertipikat Hak Milik (Objek Sengketa), maka pengakuan Pihak Penguat bahwa tanah sawah adalah miliknya hanya berdasarkan dengan bukti surat Akta Jual Beli, adalah prematur, keliru, dan salah alamat, sebab Pihak Penguat belum mampu membuktikan menurut hukum di Pengadilan Negeri terkait secara keperdataan bahwa proses Jual Beli Tanah Sawah antara Tergugat II Intervensi dengan Mangara Sakti Lumban Tobing selaku Penjual berdasarkan bukti Surat Akta Jual Beli Nomor: 171/PPAT/KWS-IX/2013, tanggal 04 September 2013, adalah tidak Sah dan Batal demi Hukum;-----

Bahwa oleh karena kenyataannya Pihak Penguat sampai saat ini tidak pernah mengajukan Gugatan secara resmi ke Pihak Pengadilan Negeri terkait untuk membuktikan status kepemilikan tanah sawah yang

Halaman 20 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, apalagi secara fakta di atas tanah sawah tersebut Pihak Tergugat II Intervensi yang menguasai danenggarapnya hingga saat ini dengan bukti kepemilikan yang sah berupa Akta Jual Beli dan Sertipikat Hak Milik atas Tanah (Objek Sengketa), maka pengakuan Pihak Penggugat bahwa tanah sawah adalah miliknya berdasarkan dengan bukti Akta Jual Beli tanpa pernah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri terkait untuk membuktikan kebenarannya, adalah alasan yang tidak cukup kuat menurut aturan hukum yang berlaku, maka cukup beralasan hukum, alasan Pihak Penggugat tersebut harus ditolak atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia;-----

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan di atas, dengan ini Tergugat II Intervensi mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan untuk memutuskan Perkara ini dengan amar putusannya sebagai berikut:-----

Dalam Eksepsi:-----

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Dalam Pokok Perkara:-----

1. Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan atau menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;-----
2. Menyatakan Sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang tentang Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 8 Oktober 2013, Luas 10.818 M<sup>2</sup>, atas nama H. Rasidin Arsyad;-----
3. Menghukum kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul di dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Tergugat, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 12 Oktober 2017, dan Tergugat mengajukan Duplik lisan yang menyatakan pada pokoknya bertetap pada Jawabannya semula, sedangkan atas jawaban Tergugat II Intervensi, Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan tanggal 16 November 2017, dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik secara tertulis, tanggal 23 November 2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup sehingga sah sebagai alat bukti, diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:-----

Halaman 21 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 370/600/73-14/IX/2017, tanggal 15 September 2017, perihal: Penjelasan atas terbitnya Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/Kanyuara, ditujukan kepada Haminullah, S.T., M.Si., yang dikuasakan kepada Muh. Sofyan, S.H.;-----
2. Bukti P – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor: 62/PPAT/KWS-IV/2013, tanggal 10 April 2013, antara Tiffany Pinar Sinta selaku pihak penjual dan Haminullah, S.T., selaku pihak pembeli;-----
3. Bukti P – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan Hj. Nurlelah Binti Lumbang Tobing, tanggal 21 Maret 2014, diketahui oleh Kepala Kelurahan Kanyuara;-----
4. Bukti P – 4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1150/Desa Watang Sidenreng, tanggal 10 Oktober 1984, Gambar Situasi Nomor: 580/1984, tanggal 10 Oktober 1984, luas 41.550 m<sup>2</sup>, atas nama Mangara Sakti Tobing, Said Umar Lumban Tobing, Tifani Pinar Sinta, Nurlela Lumban Tobing, Ucok Maulana Lumban Tobing, yang direferensi menjadi Nomor: 1257/Desa Kanyuara;-----
5. Bukti P – 5 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pengantar Penyaksian Jual Beli Tanah, Sawah, Perumahan, Kebun, DLL, Nomor: 03/JB-KK/2013, tanggal 10 April 2013, dibuat oleh Lurah Kanyuara; -----
6. Bukti P – 6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pengantar Penyaksian Jual Beli/PHB/HB Nomor: 140/KS-KWS/JB/2013, tanggal 02 September 2013, diketahui Lurah Kanyuara;-----
7. Bukti P – 7 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan tanggal 21 Maret 2014, dibuat oleh: Mangara Sakti, Fuji Nurhayati, Andri, diketahui oleh Kepala Kelurahan Kanyuara;-----
8. Bukti P – 8 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, tanggal 21 Maret 2014, dibuat oleh Hj. Nurlelah Binti Lumban Tobing, diketahui oleh Kepala Kelurahan Kanyuara;-----
9. Bukti P – 9 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Pernyataan, tanggal 08 April 2015, dibuat oleh Fuji Nurhayati, diketahui oleh Kepala Kelurahan Kanyuara;-----
10. Bukti P – 10 : Fotokopi dari fotokopi, Kwitansi, tanggal 8 April 2015, diterima dari Fuji Nurhayati uang sejumlah 100.000.000.- untuk pembayaran Sawah H. Rasman di Sidrap Sul-Sel;-----

Halaman 22 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P-11A : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, NOP: 73.14.061.012.018-0049.0., nama Wajib Bayar Pajak Munira La Saini, Hj., tanggal 02 Januari 2013;-----
12. Bukti P-11B : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2013, NOP: 73.14.061.012.018-0052.0, nama Wajib Bayar Pajak Munira La Saini, Hj., tanggal 02 Januari 2013 ;-----
13. Bukti P – 12 : Fotokopi dari fotokopi, Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Buku 1, 2, 3, tahun 2013, Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;-----
14. Bukti P – 13 : Fotokopi dari fotokopi, Peta Blok Objek Pajak 0049 dengan Objek Pajak 0052 Desa/Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5, sebagai berikut: -----

1. Bukti T – 1 : Fotokopi sesuai dengan asli, Buku Tanah Hak Milik Nomor: 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, atas nama H. Rasidin Arsyad;-----
2. Bukti T – 2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 08 Oktober 2013, luas 10.818 m<sup>2</sup>, yang batas-batasnya ditunjuk oleh H. Rasidin Arsyad;-----
3. Bukti T – 3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Gambar Ukur Nomor: 143/Tahun 2013, Desa/Kelurahan Kanyuara, Kecamatan Wattang Sidenreng, Kabupaten Sidrap;-----
4. Bukti T – 4 : Fotokopi sesuai fotokopi, Akta Jual Beli Nomor: 171/PPAT.KWS-IX/2013, tanggal 04 September 2013, antara Kangara Sakti Lumban T. selaku pihak penjual dan H. Rasidin Arsyad selaku pihak pembeli;-----
5. Bukti T – 5 : Surat Pernyataan Nomor: 577/600-73-14/XII/2017;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotokopinya serta telah diberi meterai cukup, sehingga sah sebagai alat bukti, yang diberi tanda bukti T.II.i-1 sampai dengan T.II.i-7, sebagai berikut: -----

Halaman 23 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II.i-1 : Fotokopi sesuai dengan asli,, Surat dari Kasat Reskrim Polres Sidrap Nomor: B/707/XII/2016/Reskrim, tanggal 12 Desember 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Sdri. Hj. Haslinda, S.E.;-----
2. Bukti T.II.i-2 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat dari Kasat Reskrim Polres Sidrap Nomor: B/682/XII/2016/Reskrim, tanggal 08 Desember 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan, yang ditujukan kepada Sdri. Hj. Haslinda, S.E.;-----
3. Bukti T.II.i-3 : Fotokopi sesuai dengan asli, Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/ Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 08 Oktober 2013, luas 10.818 m<sup>2</sup>, atas nama H. Rasidin Arsyad;-----
4. Bukti T.II.i-4 : Fotokopi sesuai dengan asli, Akta Jual Beli Nomor: 171/PPAT.KWS-IX/2013, tanggal 04 September 2013, antara Mangara Sakti Lumban T. selaku pihak penjual dan H. Rasidin Arsyad selaku pihak pembeli;-----
5. Bukti T.II.i-5 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Keterangan Nomor: 140.100/1.090/KK/2017, tanggal 5 Desember 2017, dibuat oleh Lurah Kanyuara;-----
6. Bukti T.II.i-6 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, tanggal 21 Maret 2014, dibuat Mangara Sakti, Fuji Nurhayati, dan Andri, diketahui oleh Kepala Kelurahan Kanyuara;-----
7. Bukti T.II.i-7 : Fotokopi sesuai dengan asli, Surat Pernyataan, tanggal 08 April 2015, dibuat oleh Fuji Nurhayati, diketahui oleh Kepala Kelurahan Kanyuara;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 1 (satu) orang saksi di persidangan, bernama: Mursalim Pide, memberikan keterangan dengan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi menjadi Lurah Kanyuara sejak tahun 2014 sampai 2017 ; --
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa, di Kelurahan Kanyuara;-----
- Bahwa benar ada peta blok di Kelurahan; -----
- Bahwa luasnya adalah 1 hektar;-----
- Bahwa saksi tahu, lokasi objek sengketa diperoleh dari Tiffani Pinar Sinta warisan dari Hj. Munira Binti Lasaeni;-----

Halaman 24 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, lokasi itu berupa sawah; -----
- Bahwa saksi tahu, lokasi itu masuk Kelurahan Kanyuara;-----
- Bahwa benar saksi tahu, semua transaksi, berkaitan jual beli tanah pihak Kelurahan harus tahu; -----
- Bahwa benar saksi pernah dipanggil ke Kantor Polisi;-----
- Bahwa saksi tahu, masalah SHM ganda; -----
- Bahwa yang hadir adalah Pihak Rasidin dan Aminullah; -----
- Bahwa benar saksi tahu Haslindah adalah saudaranya Aminullah;-----
- Bahwa saksi tahu penerbitan jual beli, yang hadir adalah H. Latape dan anaknya;-----
- Bahwa proses jual beli ada SHM Induk;-----
- Bahwa saksi cuma terima berkas yang sudah rampung dari Camat/PPAT;-----
- Bahwa benar saksi tahu, kalau yang menyampaikan ada transaksi adalah Sekretaris Camat; -----
- Bahwa sewaktu ada SHM ganda, saksi memberikan pernyataan antara Radisin dan Aminullah hal lokasi itu; -----
- Bahwa saksi tahu biaya yang timbul dalam jual beli tersebut yang merasakan dirugikan dibayar Rp.100.000. dengan cara kredit ; -----
- Bahwa benar saksi tahu ada SHM terbit di lokasi tersebut; -----
- Bahwa saksi tahu atau dengar ditempuh jalur hukum pada bulan November 2017;-----
- Bahwa benar saksi tahu, ada mediasi di Polisi;-----
- Bahwa solusi setelah ada mendiasi di Kantor Polisi adalah di ajak damai;
- Bahwa benar saksi bilang, saksi ada 2 orang saja, yang lain ada diluar kantor;-----
- Bahwa saksi tanda tangan selaku Lurah, setelah para pihak tanda tangan;-----
- Bahwa saksi tidak tahu objek bagian Timur; -----
- Bahwa saksi mengetahui penjualan tanah objek sengketa dan kami berpatokan berdasarkan laporan dari Kepala Lingkungan dan RT;-----
- Bahwa benar saksi tahu setiap pembuatan akte harus melalui Lurah; -----
- Bahwa saksi tidak tahu aturannya, dasar yang menyatakan harus diketahui Lurah terkait jual beli tanah;-----
- Bahwa saksi tahu, yang menjual tanah sawah objek sengketa adalah Mangara;-----
- Bahwa benar saksi tahu ada SHM-nya;-----

Halaman 25 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada SHM yang diperlihatkan oleh Haslinda pada bulan September 2017;-----
- Bahwa benar saksi tahu Aminullah pernah keberatan dan melaporkan ke Polisi;-----
- Bahwa benar saksi tahu Tifani dan Mangara ada hubungan keluarga, yaitu saudara kandung;-----
- Bahwa saksi lupa nama orang tua Tifani; -----
- Bahwa benar saksi tahu sewaktu membeli dilaporkan ke BPN;-----
- Bahwa benar ada SHM asli atas nama Munira; -----
- Bahwa benar saksi tahu, Tifani jual tanah ke Aminullah; -----
- Bahwa Mangara tidak hadir dalam jual beli;-----
- Bahwa saksi lupa tanah dijual Tifani ke Aminullah SHM No. berapa;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan walaupun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan, bernama: Baharuddin dan M. Aras, memberikan keterangan dengan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Baharuddin:-----
  - Bahwa saksi menggarap tanah milik H. Rasidin Arsyad sejak akhir tahun 2016 sampai sekarang;-----
  - Bahwa saksi tahu, lokasinya di Kelurahan Kanyuara;-----
  - Bahwa saksi tahu, luasnya adalah 1,8 are;-----
  - Bahwa saksi tahu batas-batasnya, yaitu:-----
    - Utara : H. Bakkarang;-----
    - Selatan: Saluran air;-----
    - Barat : Inapasi Sari;-----
    - Timur : H. Bakkarang;-----
  - Bahwa tanah milik H. Rasidin Arsyad yang saksi garap; -----
  - Bahwa H. Rasidin Arsyad beli tanah Mangara dan Tifani Pinar; -----
  - Bahwa hubungan Mangara dengan Tifani Pinar adalah saudara;-----
  - Bahwa saksi tidak tahu, kapan terjadi jual beli;-----
  - Bahwa benar saksi tahu SHM-nya;-----
  - Bahwa saksi tahu orang tua H. Rasidin Arsyad adalah H. Hasan;-----
  - Bahwa saksi pernah ditunjukkan akta jual beli;-----
  - Bahwa saksi tidak membaca akta tersebut, karena tidak bisa membaca;-----

Halaman 26 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa adalah 2 Km;-----
- Bahwa tidak ada yang keberatan tanah tersebut digarap;-----
- Bahwa benar saksi tahu, ada laporan ke Polisi; -----
- Bahwa yang melapor adalah H. Linda; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada hubungan keluarga H. Linda dengan H. Rasidin Arsyad;-----
- Bahwa saksi tahu, ada bukti akte dan SHM sewaktu di laporkan ke Polisi;-----
- Bahwa benar saksi hadir pada saat gelar perkara di Polisi; -----
- Bahwa yang hadir adalah H. Linda dan pengacaranya; -----
- Bahwa benar saudara saksi tahu, pengacaranya yaitu Pak Sofyan;----
- Bahwa saksi tahu, isi lapor H. Haslinda ke Polisi, yang kuasai sawah itu adalah H. Rasidin Arsyad;-----
- Bahwa saksi tahu Sofyan Kuasa dari H. Linda adalah orang yang bilang; -----
- Bahwa saksi lupa, apakah kuasa H. Linda untuk Haminullah; -----
- Bahwa pada saat gelar perkara yang hadir adalah H. Linda dan suaminya;-----
- Bahwa saksi tahu, siapa yang garap pada tahun 2016, dan siapa yang menggarap sebelumnya;-----
- Bahwa benar saksi pernah menggarap sawah di sekitar lokasi objek sengketa, bahkan pertama;-----
- Bahwa jarak lokasi dari tempat kerja saksi adalah 1 Km; -----
- Bahwa saksi dilapor ke Polisi, dan bukan saksi lagi yang menggarap sekarang;-----
- Bahwa benar saksi tadi menyatakan melihat SHM;-----
- Bahwa benar dibacakan SHM-nya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, siapa nama pemisah SHM ; -----
- Bahwa saksi lihat orang tua H. Rasidin Arsyad yang dengar dibacakan; -----
- Bahwa saksi tidak lihat, tahun berapa itu SHM;-----
- Bahwa saksi tidak tahu H. Haslinda menjual ke H. Rasidin Arsyad; ----
- Bahwa saksi tidak tahu H. Haslinda dan Haminullah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, laporan polisi sudah sampai mana prosesnya;
- Bahwa benar lokasi yang diperiksa sama Polisi ada saksi hadir; -----

Halaman 27 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu, apakah lihat BPN; -----
- Bahwa SHM yang dibacakan H. Rasidin Arsyad;-----
- Bahwa saksi tidak pernah dipanggil di Kelurahan; -----
- 2. M. Aras:-----
- Bahwa saksi jadi Kepala Lingkungan di Kelurahan Kanyuara, dari tahun 1990 sampai 1995;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan H. Rasidin Arsyad 7 Km;-----
- Bahwa H. Rasidin Arsyad tanahnya luas lokasinya;-----
- Bahwa benar ada sengketa di PTUN Makassar; -----
- Bahwa benar saksi tahu batas tanah H. Rasidin Arsyad, yaitu:-----
  - Utara : H. Bakkarang;-----
  - Barat : Saluran air;-----
  - Timur : H. Bakkarang;-----
  - Selatan : Mappa Sani;-----
- Bahwa saksi tahu, yang menggarap sawahnya H. Rasidin Arsyad adalah Baharuddin dan Lantu;-----
- Bahwa saksi tidak kenal Mangara dan Tifani;-----
- Bahwa H. Rasidin Arsyad ada sawah di situ sejak ada penggarapnya;-
- Bahwa yang bayar luran air adalah Pattapu;-----
- Bahwa saksi kenal Puang Tapu, yaitu orangnya Penggugat;-----
- Bahwa saksi cuma tahu nama yang punya sawah adalah Pettani saja;
- Bahwa saksi tidak tahu Puang Tappu dan H. Rasidin Arsyad, apa hubungannya;-----
- Bahwa saksi tahu, wajib bayar luran air adalah pemilik sawah; -----
- Bahwa H. Tapu sudah meninggal;-----
- Bahwa yang bayar luran air adalah para penggarap sawah;-----
- Bahwa batas Barat adalah saluran air;-----
- Bahwa H. Rasidin Arsyad beli sawah sama orang lain; -----
- Bahwa benar saksi tahu ada jual belinya;-----
- Bahwa saksi tidak tahu di lokasi ada apa;-----
- Bahwa benar saksi garap sebelah Utara dan Barat;-----
- Bahwa benar saksi dengar ada laporan Polisi H. Rasidin Arsyad; -----
- Bahwa benar sekarang H. Rasidin Arsyad kuasai sawah itu; -----
- Bahwa sewaktu lokasi ditinjau saksi hadir;-----
- Bahwa saksi kenal Puang Tapu;-----
- Bahwa tanah itu dikuasai H. Rasidin Arsyad, dan benar dibayar oleh Puang Tapu;-----

Halaman 28 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi lihat Puang Tapu menggarap sawah itu;-----
- Bahwa benar saksi tahu, sawah itu dibeli oleh H. Rasidin Arsyad;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sawah itu sudah dibagi-bagi; -----
- Bahwa saksi lihat SHM-nya, luasnya 7 hektar; -----
- Bahwa saksi cuma dengan ada akte/SHM;-----
- Bahwa saksi aktif di lokasi pada tahun 1990 sampai 1995, penagih luran air;-----
- Bahwa saksi tidak tahu SHM terbit atas nama H. Rasidin Arsyad;-----
- Bahwa saksi tidak tahu, lokasi pernah dijual kepada orang lain;-----
- Bahwa saksi ingat sudah 3 tahun SHM H. Rasidin Arsyad; -----
- Bahwa saksi terakhir menagih luran air pada tahun 1992, lalu diganti sama Panili;-----
- Bahwa saksi lupa pada tahun 1992, Puang Tapu masih hidup;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan Setempat, pada hari Jum'at, tanggal 27 Oktober 2017, yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi mengajukan masing-masing kesimpulan pada tanggal 19 Desember 2017;-----

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Putusan; -----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat ialah sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan Jawaban tertulis yang di dalamnya memuat eksepsi dan masing-masing Jawaban tersebut telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini;--

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil Jawaban maupun Eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi serta bertetap pada Gugatannya semula, adapun Replik tersebut selengkapnya terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Halaman 29 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan Duplik yang menyatakan pada pokoknya menolak dalil-dalil dalam Replik Penggugat dan tetap pada masing-masing Jawaban maupun Eksepsi semula, adapun masing-masing Duplik tersebut terlampir/dan yang secara lisan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam bagian 'Tentang Duduknya Sengketa' Putusan ini yang selengkapnya terlampir dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa objek dalam sengketa ini ialah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang berupa: "Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, Surat Ukur Nomor: 101/Kanyuara/2013, tanggal 08 Oktober 2013, luas 10.818 M<sup>2</sup>, atas nama H. Rasidin Arsyad" (*Vide* Bukti T.II.i-3, selanjutnya disebut objek sengketa);-----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi, oleh karena itu eksepsi-eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum pertimbangan atas pokok sengketanya;-----

I. Dalam Eksepsi;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil eksepsi yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil tersebut tidak bersifat ekseptif, karena telah memasuki pokok sengketanya, sehingga eksepsi yang diajukan Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya terdiri dari:-----

a. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;-----

b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscur libel*);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi tersebut di atas, sebagai berikut;-----

a. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat menyatakan tanah milik Penggugat diserobot oleh pekerja yang disuruh Tergugat II Intervensi, sehingga Penggugat melaporkan tindakan penggarap tersebut ke Kantor Kepolisian Sidenreng Rappang, namun tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditindaklanjuti Penyidik, karena objek tanah tersebut bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi, oleh karena itu Penggugat mesti telah dianggap mengetahui objek sengketa sejak adanya Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan tertanda tanggal 12 Desember 2016;-----

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Repliknya telah membantah dengan mendalilkan yang pada pokoknya secara yuridis baru mengetahui objek sengketa *a quo* dari Surat Tergugat Nomor: 370/600/73-14/IX/2017, tanggal 15 September 2017;-----

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum atas perbedaan pendapat mengenai fakta hukum penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan sengketa Tata Usaha Negara ke Pengadilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :-----

*"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----"*

Menimbang, bahwa tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan sejak KTUN diterima atau diumumkan sebagaimana disebutkan di atas, diperuntukkan bagi orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh KTUN, sedangkan bagi orang/badan hukum perdata yang tidak dituju langsung oleh KTUN (pihak ketiga), tenggang waktu 90 hari haruslah dihitung secara kasuistis sejak saat pihak ketiga tersebut mengetahui secara riil dan merasa kepentingannya dirugikan oleh KTUN dimaksud. Hal ini mengacu dan selaras dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa (*Vide* Bukti T.II.i-3), diketahui pihak yang dituju langsung ialah Tergugat II Intervensi, maka Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa *a quo*, sehingga tenggang waktu pengajuan gugatannya mestilah dihitung sejak Penggugat secara riil mengetahui dan kepentingannya merasa dirugikan oleh terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa menurut R. Wiyono (2008;126): "Yang dimaksud 'mengetahui' tersebut harus merupakan mengetahui secara yuridis, dalam arti pengetahuan itu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat menimbulkan keyakinan

Halaman 31 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hakim (bukan merupakan pengetahuan yang diperoleh secara *auditu*). Jadi, saat diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara itu, dapat diperoleh misalnya dalam acara kedinasan atau penjelasan dari pejabat yang berwenang”;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan berdasarkan pemeliharaan data, yang berupa pemisahan dan peralihan hak, atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 1150/Desa Watang Sidenreng, tanggal 10 Oktober 1984, Gambar Situasi Nomor: 580/1984, tanggal 10 Oktober 1984, luas 41.550 m<sup>2</sup>, atas nama Mangara Sakti Tobing, Said Umar Lumban Tobing, Tifani Pinar Sinta, Nurlela Lumban Tobing, Ucok Maulana Lumban Tobing, yang direferensi menjadi Nomor: 1257/Desa Kanyuara (*Vide* Bukti P-4);-----

Menimbang, bahwa pemisahan dan peralihan hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo* pun telah tercatat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor: 1150/Desa Watang Sidenreng, yang direferensi menjadi Nomor: 1257/Desa Kanyuara (*Vide* Bukti P-4), yang mana Sertipikat Hak Milik sebagaimana dimaksud Bukti P-4 tersebut diketahui berada dalam penguasaan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada angka III, angka 2, halaman 2, telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Penggugat telah melaporkan tindakan penggarap kepada Kantor Kepolisian Sidenreng Rappang namun tidak ditindaklanjuti oleh Penyidik karena objek tanah sawah milik Penggugat tersebut bersertipikat atas nama Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Sidenreng Rappang Nomor: B/707/XII/2016/Reskrim, tanggal 12 Desember 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (*Vide* Bukti T.II.i-1), diketahui fakta-fakta sebagai berikut:-----

1. bahwa pihak pelapor ialah Hj. Haslinda, S.E. yang mengajukan Laporan Nomor: LPB/532/IX/2016/SPKT, tanggal 20 September 2016, tentang dugaan tindak pidana penyerobotan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 167 KUHP;-----
2. bahwa Laporan tersebut belum dapat ditingkatkan ke tahap Penyidikan, dengan pertimbangan terdapat 2 (dua) akta jual beli dan sertipikat hak milik yang menunjuk objek yang sama, yaitu:-----
  - a) Akta Jual Beli Nomor: 62/PPAT/KWS-IV/2013, tanggal 10 April 2013, antara Tiffany Pinar Sinta selaku pihak penjual dan Haminullah, S.T., selaku pihak pembeli (*Vide* Bukti P-2);-----
  - b) Akta Jual Beli Nomor: 171/PPAT.KWS-IX/2013, tanggal 04 September 2013, antara Mangara Sakti Lumban T. selaku pihak penjual dan H. Rasidin Arsyad selaku pihak pembeli (*Vide* Bukti T.II.i-4);-----

Halaman 32 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Sertipikat Hak Milik Nomor: 1258/Kel. Kanyuara, tanggal 10 Oktober 2013, luas 10.818 m<sup>2</sup>, atas nama H. Rasidin Arsyad (*Vide* Bukti T.II.i-3);-----

3. bahwa disarankan untuk mengajukan gugatan di PTUN;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kepala Kepolisian Resort Sidenreng Rappang Nomor: B/707/XII/2016/Reskrim (*Vide* Bukti T.II.i-1), diketahui mengenai Hj. Haslinda, S.E. melaporkan Tergugat II Intervensi melakukan tindak pidana penyerobotan, didasarkan kepada alas hak Penggugat yaitu Akta Jual Beli Nomor: 62/PPAT/ KWS-IV/2013, tanggal 10 April 2013 (*Vide* Bukti P-2);-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Gugatannya Penggugat mengakui telah mengajukan laporan ke pihak Kepolisian, dan yang mengajukan laporan tersebut ialah Hj. Haslinda, S.E. didasarkan atas alas hak Penggugat, maka sesungguhnya pihak yang berkepentingan dengan proses penyelidikan sebagaimana dimaksud Bukti T.II.i-1 ialah Penggugat, sehingga Penggugat dianggap telah merasa kepentingannya dirugikan dengan objek sengketa ialah sejak adanya laporan ke pihak Kepolisian Resort Sidenreng Rappang;-----

Menimbang, bahwa keberadaan Surat Kepala Kepolisian Resort Sidenreng Rappang Nomor: B/707/XII/2016/Reskrim, tanggal 12 Desember 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (*Vide* Bukti T.II.i-1), tidak dibantah Penggugat selama pemeriksaan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Surat Kepala Kepolisian Resort Sidenreng Rappang Nomor: B/707/XII/2016/Reskrim, tanggal 12 Desember 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (*Vide* Bukti T.II.i-1), merupakan hasil proses penyelidikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pemberitahuan mengenai keberadaan objek sengketa *a quo* sudah bersifat resmi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, secara hukum Penggugat mesti dianggap telah mengetahui objek sengketa *a quo*, ialah didasarkan atas Surat Kepala Kepolisian Resort Sidenreng Rappang Nomor: B/707/XII/2016/Reskrim, tanggal 12 Desember 2016, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (*Vide* Bukti T.II.i-1);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian, dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa *a quo* dari Surat Tergugat Nomor: 370/600/73-14/IX/2017, tanggal 15 September 2017 (*Vide* Bukti P-1), tidak beralasan hukum;--

Menimbang, bahwa Gugatan *aquo* diajukan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 09 Agustus 2017, yang mana apabila dihitung dari sejak Penggugat dianggap secara hukum mengetahui objek sengketa

Halaman 33 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 12 Desember 2016, maka Gugatan Penggugat tersebut telah melampaui tenggang waktu 90 hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 5K/TUN/1992;-----

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa beralasan hukum dan haruslah diterima;-----

b. Eksepsi mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi tentang Gugatan Penggugat diajukan telah lewat waktu/daluwarsa, maka eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai Gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*) dan dalil-dalil lainnya yang bersifat ekseptif, tidak perlu lagi dipertimbangkan;-----

## II. Dalam Pokok Sengketa:

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi Tergugat II Intervensi, terhadap pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi yang diterima mengenai Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya, sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tercantum dalam amar Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani ketentuan Pasal 100 *jo.* Pasal 107 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim dalam memutus sengketa *a quo* hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum dalam sengketa antara Penggugat, Tergugat, dan Tergugat II Intervensi, sedangkan terhadap bukti-bukti yang selebihnya dipertimbangkan tidak dijadikan dasar pertimbangan hukum untuk memutus sengketa *a quo*, namun tetap terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini; -

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *jis.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Republik

Halaman 34 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini; -----

## MENGADILI:

- I. Dalam Eksepsi:-----  
Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
- II. Dalam Pokok Sengketa:-----
  1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;-----
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.9.382.000,- (Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2017, oleh Kami JOKO SETIONO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H. dan DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2017, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H., M.H.

JOKO SETIONO, S.H., M.H.

DIKDIK SOMANTRI, S.H., S.I.P., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI HASANUDDIN, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Rincian Biaya Perkara Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Sidang	: Rp.	285.000,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp.	9.000.000,-
5. Meterai	: Rp.	12.000,-
6. Redaksi	: Rp.	5.000,-

Jumlah : Rp. 9.382.000,-

(Sembilan Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah);

Halaman 36 dari 36 halaman Putusan Nomor: 59/G/2017/PTUN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)